

 RSUD BAYU ASIH Jl. Veteran No. 39 Purwakarta	FASILITAS SENGKETA INFORMASI		
	No. Dokumen UN.02.01.13	Revisi ke : -	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit 1 Agustus 2025	Ditetapkan oleh : DIREKTUR RSUD BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA  dr. TRI MUHAMMAD HANI, MARS., MH.Kes Pembina Utama Muda/IV.c NIP.19770619 200312 1 009	
PENGERTIAN	Serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan perselisihan terkait informasi publik yang ada di rumah sakit.		
TUJUAN	a. Memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam menyelesaikan sengketa informasi publik di rumah sakit. b. Memastikan hak pemohon informasi terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi di rumah sakit. d. Mencegah terjadinya sengketa informasi yang berkepanjangan.		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 8. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 042.05/Kep.57-Diskominfo/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah.		
PROSEDUR	1. Pemohon informasi yang merasa keberatan atas keputusan atau tindakan terkait informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 2. Atasan PPID akan menugaskan Bidang pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi untuk menindaklanjuti keberatan tersebut.		

 RSUD BAYU ASIH Jl. Veteran No. 39 Purwakarta	FASILITAS SENGKETA INFORMASI		
	No. Dokumen UN.02.01.13	Revisi ke : -	Halaman 2/2
PROSEDUR	3. Bidang pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi akan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan sengketa, termasuk mediasi, klarifikasi, dan pemberian informasi tambahan. 4. Bidang pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi melaporkan proses penanganan sengketa kepada atasan PPID. 5. Jika upaya penyelesaian internal tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.		
UNIT TERKAIT	a. Bidang dan Bagian b. Unit Kerja		